

## HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA

**Putu Diva Sukmawati**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial**  
Email: [diva.sukmawati@undiksha.ac.id](mailto:diva.sukmawati@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas. Dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki beberapa proses penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain, melalui pengadilan hingga mediasi.

**Kata Kunci:** Hukum Agraria, Tanah dan Sengketa Tanah

### *Abstrack*

Agrarian law is the overall legal norms both written and unwritten that regulate legal relations between legal subjects in the agrarian field. For human life, land has a very important role because in reality it will be connected forever between humans and the land. In this case it can be illustrated that the relationship between humans and land is very close because land is the living capital of humans. However, in reality there are still many people who take advantage of conditions where there are weaknesses in law enforcement so that there is an increase in a number of land disputes. Land disputes are unavoidable in today's era, apart from being caused by weak law enforcement officers, it is also caused by the very high demand for land today while the number of plots of land is limited. In land dispute resolution, there are several settlement processes that can be carried out, among others, through the courts to mediation.

**Keywords:** *Agrarian Law, Land and Land Disputes*

### **PENDAHULUAN**

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya adalah sekelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air,

hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur alam semesta.

Hukum agraria merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena di dalam hukum agraria itu terdapat peraturan tentang pertanahan dimana tempat masyarakat itu tinggal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria merupakan landasan yuridis sekaligus benteng hukum agraria nasional terutama dalam memprioritaskan redistribusi tanah bagi petani miskin, menegakkan fungsi sosial dari tanah serta melarang dominasi pihak swasta dalam sektor agraris.

Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi.

Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah dalam sengketa tidak dapat digunakan.

Dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki beberapa proses penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian melalui kerja sama di luar pengadilan. Proses peradilan biasanya gagal untuk memenuhi kepentingan bersama, menambah masalah baru, dan menghasilkan rekonsiliasi permusuhan yang lambat diselesaikan. Di sisi lain, itu menciptakan kesepakatan dalam proses di luar pengadilan, yang merupakan "solusi kedua belah pihak," bekerja sama dan menyimpulkan secara komprehensif, dan menjaga hubungan baik.

Yang akan dibahas dalam artikel ini adalah membahas mengenai gejala umum atau penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia yang telah sama-sama diketahui bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting dalam dinamika pembangunan dan sengketa tanah sudah menjadi masalah klasik bagi masyarakat. Dalam sengketa tanah yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan Badan Hukum yang disengketakan beraneka ragam. Setiap persoalan sengketa tanah bisa diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika sengketa yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara damai ataupun mediasi maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan meminta penyelesaian di pengadilan. Maka artikel ini akan menjelaskan mengenai hukum agraria, sengketa tanah, penyebab terjadinya sengketa tanah dan proses penyelesain sengketa tanah.

## PEMBAHASAN

Hukum agraria adalah sekelompok dari berbagai bidang ilmu hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Berbagai bidang hukum tersebut antara lain hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, dan lain sebagainya. Landasan yuridis yang mengatur tentang hukum agraria nasional adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berdasarkan kepentingannya hukum agraria dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum agraria administratif yaitu keseluruhan peraturan yang menjadi landasan negara atau penguasa atau pemerintah dalam menentukan dan melakukan tindakan-tindakan khusus dalam bidang keagrariaan. Kedua, hukum agraria perdata yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur kepentingan orang perorangan atau badan hukum perdata dalam bidang tanah atau agraria.

Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.

Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.

Ada tiga jenis sengketa tanah antara lain Kasus Ringan. Dikatakan kasus ringan, karena pengadaannya berupa petunjuk teknis manajemen, yang cukup melengkapi perbandingan dengan petunjuk perbandingan kepada pemohon atau pengadu. Kedua, kasus sedang. Ini adalah kasus yang moderat karena melibatkan hukum dalam resolusi dan kontrol yang jelas, tetapi tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi. Ketiga, kasus serius. Konflik mempengaruhi banyak orang dan dapat dianggap serius jika aspek hukumnya cukup kompleks untuk menimbulkan masalah sosial, politik dan keamanan.

Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya. Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, keutuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Apabila terjadi sengketa tanah di suatu daerah, pejabat setempat dapat segera menyelesaikannya dan hasil penyelesaian sengketa tersebut akan lebih dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kondisi ini kemudian melahirkan reformasi hukum pertanahan dan sekaligus membawa perkembangan masyarakat. Reformasi hukum pertanahan yang mendahului perkembangan politik pertanahan tentunya harus dimulai dengan perkembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Namun, pembangunan tersebut harus terus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar UUPA sebagai ketentuan utama hukum nasional.

Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi.

Pertama, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif. Untuk mencapai kontribusi terhadap hal-hal yang disepakati dengan kesepakatan bersama.

Peran mediator selama mediasi adalah untuk memimpin diskusi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang, mendorong para pihak untuk terbuka tentang masalah dan kepentingan, dan membuat mereka sadar bahwa konflik bukanlah pertempuran tetapi menyelesaikan, mendengarkan, mencatat, dan mengajukan pertanyaan akan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Tahapan dan proses mediasi meliputi: Pertama, menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa melalui pra-mediasi, yaitu, (1) Menjelaskan peran mediator dan memberikan pemahaman kepada para pihak tentang proses dan tata cara mediasi. (2) Strategi mediasi prosiding. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, dan mediator mendukung para pihak dalam analisis sebagai proposal pengelolaan sengketa. (3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah. Mengumpulkan dan menganalisis data sengketa. Menentukan para pihak dan subjek sengketa dan menentukan kepentingan para pihak yang bersengketa, (4) Merundingkan siapa yang akan terlibat dalam perundingan dan di mana. Bagaimana negosiasi diatur, pengaturan tempat duduk para peserta, prosedur yang digunakan, masalah atau kepentingan, dan apa yang mungkin. Para pihak mungkin ingin melakukan perubahan. Menetapkan aturan negosiasi, rencana umum untuk negosiasi awal, cara membimbing para pihak, atau cara memberikan wawasan tentang proses arbitrase, cara mengatasi kebuntuan, (5) Membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak. Membangun kepercayaan para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi.

Kedua, tahap mediasi, meliputi: (1) Memulai sesi mediasi di mana mediator memperkenalkan dirinya dan para pihak, menjelaskan pentingnya mediasi dan peran mediator, menjelaskan proses mediasi, dan para pihak untuk motivasi penyelesaian, penjelasan tata tertib proses mediasi, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menjelaskan maksud dari penyebabnya, menguraikan jadwal dan waktu proses mediasi, (2) Menyiapkan agenda. Menyerahkan, yaitu menyelidiki dan mengkoordinir topik yang akan dibahas, menyiapkan agenda yang akan dibahas, dan (3) Mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak dengan dua cara: secara langsung, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung. Mendengar atau merumuskan kembali pernyataan yang dibuat oleh para pihak dan secara tidak langsung, yaitu oleh para pihak, (4) Menciptakan pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk terbuka dan bersama-sama mencari alternatif pemecahan masalah. (5) Analisis opsi penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan kekuatan dan kelemahan menerima atau menolak solusi dari masalah. Mediator

memperingatkan para pihak untuk tidak membuat permintaan yang tidak pantas atau penawaran yang realistis. (6) Proses negosiasi. Kedua belah pihak melihat kepentingan bersama dan siap untuk membuat konsesi satu sama lain. (7) Sebuah kesepakatan formal tercapai. Proses atau rencana para pihak untuk membuat kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dan mengakhiri perselisihan.

Jika setelah dilakukan mediasi antara para pihak yang dituangkan dalam berita acara Perdamaian selesai, ini dapat digunakan sebagai bukti pengaturan lebih lanjut dari tindakan yang diambil. Karena pada dasarnya bentuk kesepakatan antara para pihak adalah kesepakatan antara para pihak yang sah dan merupakan hukum bagi yang melakukannya. Apabila tidak ada perdamaian selama proses mediasi, maka rapat dan tetap dibuatkan berita acara pertemuan serta akan diambil dan akan direkomendasikan tindakan hukum ke pengadilan. Terlepas dari apakah mediasi merupakan hasil akhir dari penyelesaian, penyelesaian sengketa dan sengketa tanah dengan pelaksanaan ini akan dianggap selesai oleh Badan Pertanahan Nasional dan persoalan tersebut akan dihapus dari pendaftaran pengaduan.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika sengketa menyangkut penyelesaian pedesaan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Hukum, penyelesaian secara yudisial atau agennya diajukan ke pengadilan umum melalui hukum perdata atau pidana, atau pengadilan tata usaha negara. Sebagai aturan umum, semua sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan baik di pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi bahwa relatif banyak sengketa tanah yang ditemukan tidak efektif, memakan waktu dan mahal untuk diselesaikan melalui peradilan. Selain itu, pertama, dari hasil analisis terhadap beberapa kasus sengketa tanah yang diputus oleh pengadilan, baik di tingkat banding maupun di Pengadilan Kasasi. Tanpa bermaksud untuk menggeneralisasikannya, tetapi tampaknya perlu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi masalah dalam kaitannya dengan konsep yang mendasarinya. Keputusan yang diambil kemudian benar-benar memberikan keadilan dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi mereka yang mencari keadilan. Dari segi hukum, masalah tanah tidak mudah untuk diselesaikan, dan dalam beberapa kasus tidak jarang banyak entitas terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam masalah/sengketa yang diangkat di pengadilan. Pemahaman bersama tentang konsep tersebut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman bersama yang mengarah pada keputusan yang sehat dan adil bagi para pihak yang mencari keadilan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui Pengadilan dapat menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan sengketa tanah. Bahkan, biaya hukum bisa lebih tinggi dari materi pokok dari properti yang disengketakan. Karena alasan ini, banyak yang menghindari pergi ke pengadilan. Sebagai alternatif, biasanya mengajukan keluhan kepada pengelola kantor pertanahan. Pengajuan dapat dilakukan dengan mengajukan keluhan ini secara tertulis melalui kotak surat, situs web, atau meja keluhan sesuai departemen. Prosedur pengaduan oleh Kantor Pertanahan mencakup pengiriman berkas pengaduan tertulis ke Kantor Pendaftaran Tanah. Berkas pengaduan tersebut kemudian dibawa ke kantor pendaftaran tanah dan diteruskan ke kepala kantor pendaftaran tanah. Setelah persyaratan terpenuhi, mereka akan dikirim ke petugas yang didelegasikan yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Perkara, proses pengelolaan pengaduan pendaftaran pengaduan diterima oleh pejabat yang berwenang, penanggung jawab memulai pendataan, verifikasi, dan kesaksian, apakah pengaduan merupakan kewenangan pengaduan, dan pengaduan sesuai dengan kewenangan kementerian.

Menganalisis apakah dilaporkan kepada kepala kantor pertanahan. Namun, jika hasilnya di luar tanggung jawab kementerian, kasus akan dikembalikan ke pemohon, tetapi kementerian dapat memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi.

## **KESIMPULAN**

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif.

Peran mediator selama mediasi adalah untuk memimpin diskusi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang, mendorong para pihak untuk terbuka tentang masalah dan kepentingan, dan membuat mereka sadar bahwa konflik bukanlah pertempuran tetapi menyelesaikan, mendengarkan, mencatat, dan mengajukan pertanyaan akan membantu para pihak mencapai kesepakatan.

Tahapan dan proses mediasi meliputi: Pertama, menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa melalui pra-mediasi, yaitu, menjelaskan peran mediator dan memberikan pemahaman kepada para pihak tentang proses dan tata cara mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah, mengumpulkan dan menganalisis data sengketa, menentukan para pihak dan subjek sengketa dan menentukan kepentingan para pihak yang bersengketa, merundingkan siapa yang akan terlibat dalam perundingan serta di mana dan bagaimana negosiasi diatur, pengaturan tempat duduk para peserta, prosedur yang digunakan, masalah atau kepentingan, dan apa yang mungkin Para pihak mungkin ingin melakukan perubahan.

Kedua, tahap mediasi, yaitu memulai sesi mediasi di mana mediator memperkenalkan dirinya dan para pihak, menjelaskan pentingnya mediasi dan peran mediator, menjelaskan proses mediasi, dan para pihak untuk motivasi penyelesaian, penjelasan tata tertib proses mediasi, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menjelaskan maksud dari penyebabnya, menguraikan jadwal dan waktu proses mediasi.

Proses atau rencana para pihak untuk membuat kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dan mengakhiri perselisihan. Karena pada dasarnya bentuk kesepakatan antara para pihak adalah kesepakatan antara para pihak yang sah dan merupakan hukum bagi yang

melakukannya. Terlepas dari apakah mediasi merupakan hasil akhir dari penyelesaian, penyelesaian sengketa dan sengketa tanah dengan pelaksanaan ini akan dianggap selesai oleh Badan Pertanahan Nasional dan persoalan tersebut akan dihapus dari pendaftaran pengadilan.

Jika sengketa menyangkut penyelesaian pedesaan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Hukum, penyelesaian secara yudisial atau agennya diajukan ke pengadilan umum melalui hukum perdata atau pidana, atau pengadilan tata usaha negara.

Dari segi hukum, masalah tanah tidak mudah untuk diselesaikan, dan dalam beberapa kasus tidak jarang banyak entitas terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam masalah/sengketa yang diangkat di pengadilan. Pemahaman bersama tentang konsep tersebut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman bersama yang mengarah pada keputusan yang sehat dan adil bagi para pihak yang mencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskara, N. T. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT). *Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*.
- Hapsari, S. D. (2017). Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya. *Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA*.
- Istijab. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 11-16.
- M., M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 101-107.
- Prospeku. (2021, Agustus 31). *Prospeku.com/artikel/sengketa tanah*. Retrieved Desember 28, 2021, from [prospeku.com: https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462](https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462)
- Roeroe, S. D. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan. *Penegakan Hukum*, 100-111.
- Sulistifani, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- Yuningsih, S. (2019). Hukum Agraria dalam Sengketa Tanah di Indonesia.
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.